



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hanga Rt. 005 Kel. Samba Kahayan Kec.  
Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kotak amal dikembalikan kepada Al Bhakti
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO dikembalikan kepada langgar Nurul Huda
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dikembalikan kepada saksi Kusworo
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol warna hitam dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di langgar Al Bhakti kelurahan Samba Kahayan Rt002 Rw – Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah mengambil suatu barang berupa uang amal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik langgar Al Bakti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda supra X tanpa nopol mendatangi langgar Al Bakti, lalu mendorong pintu samping yang terkunci dengan keras hingga kunci pintu didalam rusak dan pintu dapat terdakwa buka, terdakwa masuk kedalam langgar Al Bakti, lalu terdakwa mengambil kunci lemari, lalu dengan menggunakan kunci lemari tersebut terdakwa membuka paksa kotak amal, setelah kotak amal berhasil terbuka, terdakwa mengambil uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal, lalu terdakwa pergi meninggalkan langgar Al Bakti selanjutnya menggunakan uang hasil curiannya tersebut untuk foya-foya dengan membelanjakan untuk membeli minum-minuman keras. Terdakwa mengambil uang amal langgar Al Bakti tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus langgar Al Bakti

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.



**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada hari Jumat tanggal 16 oktober sekira pukul 22.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di langgar Nurul Huda kelurahan Samba Kahayan Rt 007 Rw – dan masjid Suhada jalan Tjilik Riwut Rt 001 desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada Jumat tanggal 16 oktober sekira pukul 22.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda supra tanpa nomor polisi mendatangi langgar Nurul Huda di kelurahan Samba Kahayan Rt 007 Rw kecamatan Katingan Tengah, lalu terdakwa memarkir kendaraanya di halaman langgar, terdakwa masuk kedalam langgar melalui pintu sebelah kanan yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 unit ampli warna hitam merk MARCOPOLO, lalu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus langgar Nurul Huda terdakwa membawa pergi 1 unit ampli tersebut dari dalam langgar nurul huda, lalu terdakwa menjual ampli hasil curian terdakwa tersebut kepada tukang servis elektronik seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan makanan.

Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB, dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda supra tanpa Nomor Polisi, terdakwa mendatangi Masjid Suhada yang berada di jalan Tjilik Riwut Rt 001 desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, terdakwa masuk kedalam masjid melihat saksi Kusworo tengah menunaikan shoat magrib dan meletakkan tas ransel di sebelah kanannya, lalu terdakwa pura-pura menunaikan sholat magrib, saat saksi Kusworo khusus sholat, terdakwa tanpa sepengetahuan ijin dari saksi Kuswaoro langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi Kusworo, tas ransel terdakwa bawa pergi keluar dengan melewati pintu depan lalu terdakwa bawa pergi dengan menggunakan sepeda motornya

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn*



menuju jembatan Tumbang samba, terdakwa buka tas ransel yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Kartu Prudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hisab 1 slop rokok Red Bold bersama teman-temannya, 1 buah oli sepeda motor terdakwa gunakan untuk sepeda motor terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah, kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Kartu Prudensial terdakwa buang di sungai Katingan, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam terdakwa simpan sedangkan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk foya-foya. Atas laporan dari para korban pencurian, terdakwa berhasil ditangkap petugas polsek Katingan Tengah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Radian Bin Ali Mansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum
  - Bahwa pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah)
- Bahwa Terdakwa bernama REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut adalah milik Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi sendiri selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut berawal dari Saudara ARPANDI dan jamaah Langgar Nurul Huda hendak menunaikan sholat subuh berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba Saksi terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO sudah tidak berada lagi di dekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Langgar Nurul Huda, kemudian Saksi, Saudara Arpandi Bin Hamdani dan jamaah yang lain mencari disekitar Langgar Nurul Huda namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib. Saksi kemudian mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan pengambilan barang tersebut tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengambilan barang tersebut tanpa hak dan melawan hukum di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut adalah benar milik Langgar Nurul Huda.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa Terdakwa awalnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai di depan Langgar Nurul Huda Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian Terdakwa masuk ke dalam Langgar Nurul Huda dengan melewati pintu samping sebelah kanan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa melihat didalam Langgar Nurul Huda ada 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Langgar Nurul Huda dan membawa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum adalah untuk di miliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO milik Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang saksi alami selaku pengurus Langgar Nurul Huda sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO milik Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah adalah dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang mana barang tersebut adalah barang milik Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah diambil oleh terdakwa adalah dibenarkan oleh saksi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Dardiansyah Bin Superto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV barulah terdakwa mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah seorang laki-laki yang belum terdakwa kenal dan setelah terdakwa tertangkap dan ditanyai ternyata pelaku tersebut bernama **Saudara REKI ASPANDI AIS RIKI**.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan berdasarkan pengakuan terdakwa, dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.
- Bahwa barang yang telah diambil/dicuri oleh terdakwa berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang berisi sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan pemilik barang berupa uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal yang berisi sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan saksi sendiri selaku pengurus Langgar Al Bakti.
- Bahwa awalnya Saudara SYAHRUDIN selaku kaum Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan hendak melakukan pengajian sebelum sholat subuh namun sewaktu masuk ke dalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan Saudara SYAHRUDIN terkejut karena pintu samping sebelah kiri rusak akibat

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan kemudian Saudara SYAHRUDIN melihat didalam 1 (satu) buah kotak amal sudah tidak ada lagi uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi datang dan Saudara SYAHRUDIN melaporkan kepada saksi dan sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama Saudara SYAHRUDIN dan warga yang berada di sebelah Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan melihat rekaman CCTV dari toko milik Saudara H. SABRAN dan saat itu terlihat 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak dikenal datang dari arah hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan berhenti didepan Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan dengan gerak – gerak mencurigakan kemudian berjalan masuk melewati samping kiri Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan kemudian tidak berapa lama 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak dikenal keluar dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut dan terdakwa, bahwa alat bantu yang di gunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Langgar Al Bakti terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian terdakwa masuk ke dalam Langgar Al Bakti dengan melewati pintu samping sebelah kiri dengan cara mendorong pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat di dalam 1 (satu) buah kotak amal terdapat uang lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci lemari hingga kunci kotak amal tersebut terbuka lalu langsung terdakwa ambil uang yang berada didalamnya sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam Langgar Al Bakti dan terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum tersebut pada waktu itu untuk di miliki kemudian uang tersebut dipergunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pengurus Langgar Al Bakti.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang berisi sebesar ± Rp. 400.000,-

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) milik di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang terdakwa alami selaku pengurus Langgar Al Bakti sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Kusworo Bin Baujir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 skj 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah kami melihat rekaman CCTV barulah saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil tanpa hak dan melwan hukum tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Kartu Prudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rup). Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi korban membenarkan bahwa Pemilik barang – barang tersebut yang telah diambil oleh terdakwa pada waktu itu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 Skj. 17.55 Wib sewaktu saksi sedang menunaikan ibadah sholat maghrib dan menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu)

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disamping belakang sebelah kanan saksi sholat kemudian setelah saksi sholat saksi terkejut bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi tersebut telah hilang dan saksi pun mencari di sekitar masjid namun tidak ditemukan kemudian saksi menyampaikan ke pengurus masjid Suhada dan saat itu terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV kemudian dari rekaman CCTV terlihat pelaku 1 (satu) orang laki – laki keluar dari dalam masjid dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi yang kemudian disimpan diteras masjid Suhada kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan mengambil serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi tersebut.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum digunakan untuk berpoya – poya dan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa mengambil tas tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Arpani Bin Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah terdakwa yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO.
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah Saksi RADIAN selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa awalnya sewaktu saksi, Saudara RADIAN dan jamaah Langgar Nurul Huda hendak menunaikan sholat subuh berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba saksi terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO sudah tidak berada lagi didekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Langgar Nurul Huda, kemudian saksi, Saudara RADIAN dan jamaah yang lain mencari di sekitar Langgar Nurul Huda namun tidak ditemukan kemudian Saudara RADIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



dan saksi bersama Saudara RADIAN melihat bahwa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut adalah benar milik Langgar Nurul Huda.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk di miliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut kepada saksi RADIAN selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pengurus Langgar Nurul Huda mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Syahrudin Bin Marhasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa dugaan pengambilan barang tanpa hak tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang bernama Saudara REKI ASPANDIA Is RIKI.
- Bahwa terdakwa telah melakukan dugaan pengambilan barang tanpa hak di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang berisi sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik barang berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal yang berisi sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saudara DARDIANSYAH selaku pengurus Langgar Al Bakti.
- Bahwa awalnya saksi selaku kaum Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan hendak melakukan pengajian sebelum sholat subuh namun sewaktu masuk ke dalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan saksi terkejut karena pintu samping sebelah kiri rusak akibat dorongan kemudian saksi melihat di dalam 1 (satu) buah kotak amal sudah tidak ada lagi uang nya sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara DARDIANSYAH datang dan saksi melaporkan kepada Saudara DARDIANSYAH dan sekitar jam 09.00 Wib saksi bersama Saudara DARDIANSYAH dan warga yang berada disebelah Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan melihat rekaman CCTV dari toko milik Saudara H. SABRAN dan saat itu terlihat 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak dikenal datang dari arah hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan berhenti didepan Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan dengan gerak – gerak mencurigakan kemudian berjalan masuk melewati samping kiri Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan kemudian tidak berapa lama 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak dikenal keluar dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil barang tersebut dipergunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang tersebut kepada Saudara DARDIANSYAH selaku pengurus Langgar Al Bakti.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa kerugian yang dialami Saudara DARDIANSYAH alami selaku pengurus Langgar Al Bakti sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi H. Darmono T. M. Rais Bin Tue Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 skj 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa yang bernama Saudara REKI ASPANDIA Is RIKI.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa melakukan aksinya sendirian
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saudara KUSWORO.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 Skj. 18.00 Wib sewaktu terdakwa telah menunaikan ibadah sholat maghrib ada Saudara KUSWORO yang menyampaikan kepada saksi yang berada di Masjid Suhada bahwa Saudara KUSWORO telah kehilangan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu disimpan disamping belakang sebelah kanan sewaktu Saudara KUSWORO sedang melaksanakan sholat maghrib kemudian saksi bersama jamaah lainnya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



membantu mencari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut namun tidak ditemukan kemudian saat itu kami lihat bersama - sama rekaman CCTV kemudian dari rekaman CCTV terlihat pelaku 1 (satu) orang laki – laki keluar dari dalam masjid dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saudara KUSWORO yang kemudian disimpan diteras masjid Suhada kemudian pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan mengambil serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saudara KUSWORO tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dalam melakukan aksinya.
- Bahwa dari rekaman CCTV dan berdasarkan keterangan dari terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke Masjid Suhada dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan masjid Suhada kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid Suhada dan terdakwa melihat Saudara KUSWORO yang hendak sholat maghrib dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan menyimpan disamping belakang sebelah kanannya kemudian setelah itu terdakwa berpura – pura sholat maghrib lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Saudara KUSWORO dan terdakwa bawa keluar dengan melewati pintu depan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut diteras depan masjid Suhada lalu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol miliknya dan terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan dugaan mengambil barang tersebut pada waktu itu untuk di miliki serta uang milik Saudara KUSWORO tersebut digunakan untuk berpoya – poya dan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara KUSWORO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menceritakan bahwa Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara terdakwa dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa Akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saudara KUSWORO tersebut kerugian yang dialami oleh Saudara KUSWORO sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI kepada yang di periksa kemudian ditanyakan kepada yang diperiksa, apakah benar orang tersebut adalah orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saudara KUSWORO pada saat itu dan saksi membenarkannya.
- Pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kepada yang di periksa kemudian ditanyakan kepada yang diperiksa, apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol adalah alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI sewaktu melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat itu dan saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7. Saksi Edwin Kusnadi Bin Dadang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa yang bernama Saudara REKI ASPANDIA IRI RIKI.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan terdakwa, terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO dan 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO tersebut adalah barang yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan terdakwa bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO tersebut yang telah diambil oleh terdakwa pada waktu itu adalah milik Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan informasi dari Saudara RADIAN selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang itu diperoleh dengan tidak sah dan melawan hukum nya karena pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO tersebut adalah milik terdakwa sendiri maka dari itu 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO miliknya tersebut dijual kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah amplifikasi warna hitam merk MARCOPOLO kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.30 Wib.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO dari terdakwa saat itu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan menjual ampli tersebut adalah sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi maka dari itu 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO miliknya tersebut dijual kepada saksi dan saksi kira 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut dalam keadaan rusak namun setelah terdakwa coba 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut masih dalam keadaan bagus dan masih bisa digunakan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO kepada saksi yang saat itu terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa pihak Anggota Polsek Katingan Tengah datang ke rumah saksi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.40 Wib dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi berdasarkan pengakuan dari terdakwa setelah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO kepada saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi terkejut dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa uang hasil penjualannya dipergunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saudara RADIAN selaku pengurus Langgar Nurul Huda.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara RADIAN selaku pengurus Langgar Nurul Huda sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang secara tidak sah dan melawan hukum pencurian di beberapa tempat yaitu:
  - Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
  - Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
  - Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib yang terjadidi Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan seluruh aksinya tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Barang / benda yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa :
  - Di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO.
  - Di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupauang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal.
  - Di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang telah terdakwa ambil/curi dari dalam Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu adalah milik Langgar Nurul Huda.
- Bahwa barang berupa uang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amalyang telah terdakwa ambil / curi dari dalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu adalah milik Langgar Al Bakti.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil / curi dari dalam Masjid Suhada jalan Tijik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa ambil dari orang yang sedang melakukan sholat maghrib di masjid Suhada.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan alat bantu berupa :
  - Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
  - Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat itu dengan cara :
  - Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Langgar Nurul Huda terdakwa parkir sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Langgar Nurul Huda dengan melewati pintu samping sebelah kanan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa melihat didalam Langgar Nurul Huda ada 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang kemudian terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Langgar Nurul Huda dan terdakwa bawa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
  - Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Langgar Al Bakti terdakwa parkir sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Langgar Al Bakti dengan melewati pintu samping sebelah kiri dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat didalam 1 (satu) buah kotak amal terdapat uang lalu terdakwa buka 1 (satu) buah kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci lemari hingga kunci kotak amal tersebut terbuka lalu langsung

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ambil uang yang berada didalamnya sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam Langgar Al Bakti dan terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke Masjid Suhada dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan terdakwa parkir sepeda motor terdakwa didepan masjid Suhada kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid Suhada dan terdakwa melihat ada seorang bapak – bapak (korban) yang hendak sholat maghrib dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan menyimpan disamping belakang sebelah kanannya kemudian setelah itu terdakwa berpura – pura sholat maghrib lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang bapak – bapak (korban) dan terdakwa bawa keluar dengan melewati pintu depan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut diteras depan masjid Suhada lalu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol milik terdakwa dan terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah :
  - Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk bersenang – senang membeli minuman keras.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal yang berada didalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan untuk berpoya – poya atau bersenang – senang membeli minuman keras.
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada didalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan untuk bersenang – senang dan jalan – jalan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLLO yang telah terdakwa ambil / curi dari Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu terdakwa jual di tukang servis elektronik yang berada di Desa Samba Danum RT. 005 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil / curi dari dalam 1 (satu) buah kotak amal yang berada didalam Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu habis terdakwa pergunakan untuk berpoya – poya atau bersenang – senang membeli minuman keras.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil / curi dari Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) slop rokok red bold telah habis terdakwa hisap, 1 (satu) buah oli sepeda motor telah terdakwa penggunaan untuk oli sepeda motor terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial telah terdakwa buang ke Sungai Katingan, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam masih ada dan telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa penggunaan untuk bersenang – senang dan jalan – jalan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus Langgar Nurul, pengurus Langgar Al Bakti dan pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kepemilikan barang – barang berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLLO, Uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa ambil/curi dari Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, namun terdakwa baru mengetahui setelah diberitau oleh pemeriksa bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut diatas bernama Saudara KUSWORD.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau melakukan pencurian sampai dengan saat ini sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sampai dengan saat ini :
- Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian sampai dengan saat ini :
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Mesjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Langgar Nurul Huda terdakwa parkir sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Langgar Nurul Huda dengan melewati pintu samping sebelah kanan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa melihat didalam Langgar Nurul Huda ada 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO yang kemudian terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Langgar Nurul Huda dan terdakwa bawa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian langsung terdakwa jual kepada tukang servis elektronik yang berada di Desa Samba Danum RT. 005 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjuala tersebut habis terdakwa gunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan makanan setelah itu terdakwa langsung

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa didepan Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa masuk ke dalam Langgar Al Bakti dengan melewati pintu samping sebelah kiri dengan cara terdakwa mendorong pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat didalam 1 (satu) buah kotak amal terdapat uang lalu terdakwa buka 1 (satu) buah kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memaksa membuka kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci lemari hingga kunci kotak amal tersebut terbuka lalu langsung terdakwa ambil uang yang berada didalamnya sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari dalam Langgar Al Bakti dan terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan uang sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada siang harinya habis terdakwa pergunakan untuk berpoya – poya atau bersenang – senang membeli minuman keras. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib awalnya terdakwa datang ke Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol dan terdakwa parkirkan sepeda motor terdakwa didepan masjid Suhada kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid Suhada dan terdakwa melihat ada seorang bapak – bapak (korban) yang hendak sholat maghrib dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan menyimpan disamping belakang sebelah kanannya kemudian setelah itu terdakwa berpura – pura sholat maghrib lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang bapak – bapak (korban) dan terdakwa bawa keluar dengan melewati pintu depan kemudian terdakwa simpan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut diteras depan masjid Suhada lalu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol milik terdakwa dan terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut menuju ke Jembatan Tumbang Samba dan setelah terdakwa buka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut ternyata berisikan 1 (satu) slop rokok red bold telah habis terdakwa hisap bersama dengan teman – teman terdakwa, 1 (satu) buah oli sepeda motor telah terdakwa pergunakan untuk oli sepeda motor terdakwa, 1

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



(satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial telah terdakwa buang ke Sungai Katingan, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam masih ada dan saat ini telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk bersenang – senang dan jalan – jalan ke danau biru yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah di Kel. Samba Kahayan beserta barang bukti lainnya.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Perasaan Terdakwa saat ini sangat menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV
- 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara tidak sah dan melawan hukum di beberapa tempat yaitu:
- Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan seluruh aksinya tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Barang / benda yang telah terdakwa ambil curi pada saat itu berupa :
- Di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO.
- Di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupauang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal.
- Di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan alat bantu berupa : sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa cara terdakwa melakukan adalah sebagai berikut : terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 WIB bertempat di langgar Al Bhakti kelurahan Samba Kahayan Rt 002 Rw – Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil suatu barang berupa uang amal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik langgar Al Bakti
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda supra X tanpa nopol mendatangi langgar Al Bakti, lalu mendorong pintu samping yang terkunci dengan keras hingga kunci pintu didalam rusak dan pintu dapat terdakwa buka, terdakwa masuk kedalam langgar Al Bakti, lalu terdakwa mengambil kunci lemari, lalu dengan menggunakan kunci lemari tersebut terdakwa membuka paksa kotak amal, setelah kotak amal berhasil terbuka, terdakwa mengambil uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan langgar Al Bakti selanjutnya menggunakan uang hasil curiannya tersebut untuk foya-foya dengan membelanjakan untuk membeli minum-minuman keras.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang amal langgar Al Bakti tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus langgar Al Bakti.
- Bahwa selain itu, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 oktober sekira pukul 22.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB bertempat di langgar Nurul Huda kelurahan Samba Kahayan Rt 007 Rw – dan masjid Suhada jalan Tjilik Riwut Rt 001 desa Samba Danum Kecamatan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil suatu barang di beberapa tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa pada Jumat tanggal 16 oktober sekira pukul 22.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda supra tanpa nomor polisi mendatangi langgar Nurul Huda di kelurahan Samba Kahayan Rt 007 Rw kecamatan Katingan Tengah, lalu terdakwa memarkir kendaraanya di halaman langgar, terdakwa masuk kedalam langgar melalui pintu sebelah kanan yang tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 unit ampli warna hitam merk MARCOPOLO, lalu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus langgar Nurul Huda terdakwa membawa pergi 1 unit ampli tersebut dari dalam langgar nurul huda.
- Bahwa terdakwa menjual ampli tersebut kepada tukang servis elektronik seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan makanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.55 WIB, dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda supra tanpa Nomor Polisi, terdakwa mendatangi Masjid Suhada yang berada di jalan Tjilik Riwut Rt 001 desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah, terdakwa masuk kedalam masjid melihat saksi Kusworo tengah menunaikan shoat magrib dan meletakkan tas ransel di sebelah kanannya, lalu terdakwa pura-pura menunaikan sholat magrib, saat saksi Kusworo khusuk sholat, terdakwa tanpa sepengetahuan ijin dari saksi Kuswaoro langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi Kusworo, tas ransel terdakwa bawa pergi keluar dengan melewati pintu depan lalu terdakwa bawa pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju jembatan Tumbang samba, terdakwa buka tas ransel yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Kartu Prudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa hisab 1 slop rokok Red Bold bersama teman-temannya, 1 buah oli sepeda motor terdakwa gunakan untuk sepeda motor terdakwa, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah, kunci bengkel, kunci laci meja

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Kartu Prudensial terdakwa buang di sungai Katingan, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam terdakwa simpan sedangkan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk foya-foya.

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas polsek Katingan Tengah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala



perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 WIB bertempat di langgar Al Bhakti kelurahan Samba Kahayan Rt002 Rw – Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa uang amal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik langgar Al Bakti;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda supra X tanpa nopol





mendatangi langgar Al Bakti, lalu mendorong pintu samping yang terkunci dengan keras hingga kunci pintu didalam rusak dan pintu dapat terdakwa bu ka, terdakwa masuk kedalam langgar Al Bakti, lalu terdakwa mengambil kunci lemari, lalu dengan menggunakan kunci lemari tersebut terdakwa membuka paksa kotak amal, setelah kotak amal berhasil terbuka, terdakwa mengambil uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang amal langgar Al Bakti tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus langgar Al Bakti dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan langgar Al Bakti selanjutnya menggunakan uang hasil curiannya tersebut untuk foya-foya dengan membelanjakan untuk membeli minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa selain itu apabila dirinci terdakwa juga telah mengambil barang Di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO, Di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil pada saat itu berupauang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal. Di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



**Ad.3. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi namun apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda supra X tanpa nopol mendatangi langgar Al Bakti, lalu mendorong pintu samping yang terkunci dengan keras hingga kunci pintu didalam rusak dan pintu dapat terdakwa buka, terdakwa masuk kedalam langgar Al Bakti, lalu terdakwa mengambil kunci lemari, lalu dengan menggunakan kunci lemari tersebut terdakwa membuka paksa kotak amal, setelah kotak amal berhasil terbuka, terdakwa mengambil uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam kotak amal.

Menimbang, apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” pada pokoknya adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih secara



keseluruhan dalam pertimbangan unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kedua ini;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” pada pokoknya adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih secara keseluruhan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Kedua ini;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang secara tidak sah dan melawan hukum di beberapa tempat yaitu:

- Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan seluruh aksinya tersebut sendirian dan terhadap barang yang diambil adalah sebagai berikut:

- Di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO.
- Di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupauang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah kotak amal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah terdakwa ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) slop rokok red bold, 1 (satu) buah oli sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil yang berisi kunci sepeda motor, kunci rumah kunci bengkel, kunci laci meja kerja, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi SIM C, STNK sepeda motor, KTP, Kartu NPWP, Krtu Frudensial, 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru, 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebesar ± Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal merupakan barang yang diambil dari tempat ibadah Al Bhakti dan masih dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah dan keagamaan sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada pengurus Al Bhakti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO merupakan merupakan barang yang diambil dari tempat ibadah langgar Nurul Huda dan masih dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah dan keagamaan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus langgar Nurul Huda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru dan 1





(satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam telah disita dari Saksi Kusworo dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan saksi maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Kusworo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa telah berkali-kali melakukan pencurian ditempat ibadah (langgar dan masjid)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “Pencurian yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal  
Dikembalikan kepada pengurus Mushola Al Bhakti
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah rekaman CCTV  
Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah ampli warna hitam merk MARCOPOLO  
Dikembalikan kepada pengurus langgar Nurul Huda
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah handpone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handpone Samsung J2 Prime warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Kusworo
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol warna hitam  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021**, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H..



Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.